

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui.¹ Pengertian tersebut didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti kata materiil, sedangkan dalam arti kata formil, hukum adalah kehendak manusia ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan.²

Hukum adalah gejala sosial yang baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Hukum tampil dalam mensesuaikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.³ Fungsi penting aturan hukum adalah sebagai *guiding behavior* (penuntun perilaku).

Keberadaan anak yang ada dilingkungan masyarakat memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol dan melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain maupun

¹ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h. 1

² Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 21

³ Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. hlm. 5.

dirinya sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk memertanggung jawabkan perbuatannya.

Anak adalah generasi muda yang harus dijaga dan diperhatikan. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa. Generasi muda menurut Zakiah Daradjat⁴ dalam kutipan Gatot Supramono, dibatasi sampai seorang anak berumur 25 tahun. Menurut beliau generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun.

Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai landasan hukum bagi perlindungan anak di Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang sangat dibutuhkan di dalam menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana, pada hakekatnya anak adalah sebagai penerus bangsa akan perjuangan bangsa. Akan tetapi perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi anak yang berperilaku baik saja, tetapi juga bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana termasuk pada anak yang dijatuhi sanksi penjara atas perbuatan yang dilakukan adalah tindakan turut serta melakukan kekerasan. Tindak pidana ada kalanya dilakukan secara perseorangan dan ada kalanya dilakukan secara berkelompok,

Tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terdapat dalam KUHP Pasal 170 yang berbunyi :⁵

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

⁴ Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan.

⁵ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP

kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Sedangkan apabila pelakunya adalah anak dibawah umur maka dijerat menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi :⁶

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Dalam pasal yang terkait dengan turut serta/penyertaan (*deelneming*) sebagai berikut:⁷

Pasal 55:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan .

(2) Tentang orang yang tersebut dalam sub 2e yang boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan

1. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu

⁶ Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP

2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai turut serta berbuat jarimah (*ila syitroki fil jarimah*) delik ini dalam Islam dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun bersama-sama menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dimaksud, sedangkan berserikat dalam jarimah ialah sama-sama melakukan dan menghendaki.

Suatu jarimah adakalanya dilakukan sendiri adakalanya dilakukan beberapa orang, apabila diperbuat oleh beberapa orang maka bentuk kerjasama antara mereka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaku melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan jarimah). Artinya kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Membuat kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah.
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah.
4. Memberi bantuan atau kesempatan untuk melakukan jarimah dengan berbagai cara tanpa turut melakukannya.

Kalangan *Fuqaha* membagi delik berserikat atau dalam pidana Indonesia dikenal dengan penyertaan ini menjadi dua yaitu:

1. Turut berbuat tidak langsung
2. Turut berbuat langsung.

Akan tetapi fuqaha selainnya mengecualikan jarimah pembunuhan dan kekerasan dan ketentuan aturan umum tersebut yakni untuk kedua macam jarimah ini baik pembuat langsung maupun tidak langsung dijatuhi hukuman. Alasannya ialah karna jarimah tersebut bisa dikerjakan langsung dan tidak langsung, sesuai dengan sifat jarimah itu. Berdasarkan aturan tersebut pembuat tidak langsung (peminjam tangan

atau orang yang menghasut umpamanya) apabila turut melakukan jarimah yang diancam hukuman tertentu (tidak ada batasan terendah atau tertinggi), maka tidak dikenakan hukuman itu sendiri sebab hukuman itu hanya diancam kepada pembuat langsung saja.

Selanjutnya di permasalahan ini penyusun lebih membahas hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam mengenai turut serta (penyertaan) dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak. Hukum pidana merupakan suatu sistem atau norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu), dan dalam keadaan bagaimana hukum itu dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dijatuhkan terhadap tindakan tersebut.

Penulis meninjau dalam perspektif hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 65/Pid.B.A./2013/PN.PYK Tentang tindak pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Pada Anak. Bahwa dalam putusan tersebut para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Kekerasan” dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari kamis, tanggal 23 juni 2013.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 31/Pen.Pid/2013/PN.PYK tertanggal 10 Juni 2013.

Dengan dakwaan :

1. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana jo UU Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Adapun kejadiannya ialah bermula pada saat para terdakwa melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 WIB yang bertempat di Koto Tuo Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. Saksi tidak mengetahui apa sebabnya saksi dikeroyok. Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang berada di warung saksi Yanda saksi mendapat telephone dari seseorang dengan nomor tidak dikenal dan saksi dipanggil “wa ang” tetapi saksi tidak bertengkar dalam melakukan pembicaraan dalam telephone. Bahwa tidak lama setelah saksi duduk di warung tersebut kemudian para terdakwa datang bersama sekitar 20 orang dan terdakwa langsung menghampiri saksi dan menyuruh saksi keluar. Bahwa kemudian saksi dicari ramai-ramai oleh para terdakwa beserta teman-temannya dan setelah ketemu saksi ditarik keluar oleh saksi Bayu kemudian saksi dipukul pakai kosong oleh saksi Bayu dan dilanjutkan oleh terdakwa 1 dan 2. Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 9 kali di bagian kepala oleh terdakwa 2. Jaka ditendang sebanyak 2 kali di bagian pinggul kemudian oleh saksi Bayu dipukul sebanyak 2 kali di bagian kening dekat mata selanjutnya saksi Adi memegang kening saksi sebanyak 1 kali. Bahwa setahu saksi, saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan para terdakwa. Bahwa para terdakwa tidak ada mempergunakan alat apapun dalam melakukan kekerasan terhadap saksi dan hanya menggunakan tangan dan kaki.⁸

Setelah penulis menguraikan latar belakang tersebut, dapatlah ditarik objek pembahasan dalam skripsi ini, yaitu apakah putusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara tindak pidana Turut Serta Melakukan

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 65/Pid.B.A./2013/PN.PYK

Kekerasan yang dilakukan oleh anak sudah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana tersebut.

Untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 65/Pid.B.A./2013/PN.PYK Tentang tindak pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Pada Anak, penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 65/Pid.B.A./2013/PN.PYK)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 65/Pid.B.A./2013/PN.PYK Tentang tindak pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Oleh Anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 65/Pid.B.A./2013/PN.PYK Tentang tindak pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Oleh Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 65/Pid.B.A./2013/PN.PYK Tentang tindak pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Oleh Anak

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 65/Pid.B.A./2013/PN.PYK Tentang tindak pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Oleh Anak.

D. Manfaat Penelitian

Pemilihan masalah dalam penulisan ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, karena nilai dari sebuah penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penulisan ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang kejahatan Kelalaian Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain yang dilakukan oleh anak.
- c. Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan-penulisan sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penulisan ini.

E. Kerangka Pemikiran

Kata Turut Serta atau penyertaan ini juga menjadi judul dari title V Buku I KUHP (Deelneming aan Strafbare Feiten).⁹ Membaca rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana (strafbepaling) orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana.

Menurut Teguh Prasetyo, dalam praktek ternyata sering terjadi lebih dari seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:¹⁰

- a. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Dalam KUHP penyertaan (deelneming) terdapat pada pasal 55 dan pasal 56 yang berbunyi :

Pasal 55:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

3. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu
4. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau dengan memberi

⁹ J.C.T. Simorangkir, Ruy T. Erwin, J.T. Prasetyo, 2009, *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, hlm. 203.

kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan .

(2) Tentang orang yang tersebut dalam sub 2e yang boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan

3. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu
4. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Karena hubungan dari pada setiap pelaku tindak pidana tersebut ada beberapa macam, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “Menentukan pertanggungjawaban setiap pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.” Di samping menentukan pertanggungjawaban tiap pelaku ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap pelaku dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap pelaku, agar tindak pidana tersebut diselesaikan.

Tindak pidana turut serta melakukan kekerasan atau disebut juga pengeroyokan dalam KUHP terdapat Pasal 170 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Sedangkan apabila pelakunya adalah anak dibawah umur maka dijerat menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Undang-undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.¹¹

Hukum Pidana Islam yang biasa disebut sebagai *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan sanksi hukumnya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹² Dari pengertian ini bisa penulis ketahui bahwa objek pembahasan fikih jinayah secara garis besarnya ada dua, yaitu tentang tindak pidana (*jarimah*) dan sanksi hukum (*uqubah*).

Dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai turut serta berbuat jarimah (*ila syitroki fil jarimah*) delik ini dalam Islam dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun bersama-sama menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dimaksud, sedangkan berserikat dalam jarimah ialah sama-sama melakukan dan menghendaki.

Suatu jarimah adakalanya dilakukan sendiri adakalanya dilakukan beberapa orang, apabila diperbuat oleh beberapa orang maka bentuk kerjasama antara mereka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaku melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan jarimah). Artinya kebetulan melakukan bersama-sama.

¹¹ Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

¹² Muhammad Amin Suma, et al., *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangan)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 23

2. Membuat kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah.
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah.
4. Memberi bantuan atau kesempatan untuk melakukan jarimah dengan berbagai cara tanpa turut melakukannya.

Kalangan *Fuqaha* membagi delik berserikat atau dalam pidana Indonesia dikenal dengan penyertaan ini menjadi dua yaitu:

1. Turut berbuat tidak langsung
2. Turut berbuat langsung.

Kriteria dan syarat sanksi dalam hukum pidana islam adalah sebagai berikut:

1. Hukuman itu harus ada dasarnya dari syara'
2. Hukuman itu harus bersifat pribadi (perorangan)
3. Hukuman harus bersifat universal dan berlaku umum

Anak yang dihukum tersebut bertujuan untuk mendidik anak itu.

Adapun syarat-syarat dalam mendidik anak sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

1. Pendidikan wajib diberikan kepada anak atas kesalahan yang telah dilakukannya, bukan atas kesalahan yang dikhawatirkan dilakukannya
2. Pemukulan terhadap anak juga tidak sampai melukainya namun disesuaikan dengan keadaan dan usianya
3. Tidak pada muka dan tempat yang dikhawatirkan rawan seperti perut dan kepala
4. Harus dengan maksud pendidikan dan tidak berlebihan
5. Harus dianggap sebagai pendidikan untuk anak-anak

Dalam hukum pidana islam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak ini bisa tergolong pada tindak pidana penganiayaan karena mengakibatkan kerusakan pada tubuh juga bisa tergolong pembunuhan jika menyebabkan hilangnya nyawa.

Dalam lapangan hukum pidana anak dibawah umur tidak bisa dipersamakan dalam hukum dengan orang yang sudah mukallaf, karena ada hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak dibawah umur. Bagi anak yang belum tamyiz bila melakukan jarimah maka ia tidak dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Ia dibebaskan secara murni dari sanksi hukuman, karena ia belum mempunyai kesadaran berfikir yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Adapun mengenai batasan hukuman pengajaran diserahkan kepada penguasa yaitu yang sesuai dengan jarimahnya. Tetapi dari sudut pandang fuqaha hukuman pengajaran tersebut adalah berupa caci maki dan pukulan. Menurut ulama Hanafiyah bahwa perbuatan anak dibawah umur dalam akibat hukumannya tidak sama hukumnya dengan orang yang sudah baligh sehingga dalam hal pembunuhan anak dibawah umur tidak wajib kafarat dan tidak menyebabkan hak untuk mewaris.

Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Abu Zahrah bahwa anak dibawah umur baik yang belum tamyiz maupun yang sudah tamyiz diserupakan hukumannya dengan hukum orang gila apabila ia melakukan perbuatan jelek (melanggar hukum pidana) sehingga bila anak tersebut membunuh seorang kerabatnya dengan sengaja maupun tidak sengaja maka anak tersebut tidak diharamkan untuk mengambil pusaknya, karena perbuatannya tadi tidak dihalalkan untuk dipidana. Dan karena pembunuhan yang bisa menyebabkan terhalangnya hak waris adalah pembunuhan yang bisa dipidana. Padahal anak dibawah umur belum berhak dipidana. Anak dibawah umur yang belum mumayyiz dengan dihukum ta'zir sebagai hukumannya,

akan tetapi dilihat dari pengajarannya dan sebagai preventif agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹³

Metode penelitian yuridis-normatif ini dipergunakan karena penelitian yang peneliti lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang ditunjang oleh data primer.¹⁴

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati¹⁵. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan:

- a. Turut Serta Melakukan Kekerasan
- b. Jarimah qishas pada fiqih jinayah

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 13-14.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghala Indonesia, Semarang, 1990, hal 9.

¹⁵ Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi, Teori Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2010 hlm 36

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian yuridis normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang ada kaitannya langsung dengan tema penulisan ini. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Al-hadist, kitab-kitab fiqh jinayah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan tema penulisan ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah atau media internet.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder. Bahan data tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian *yuridis-normatif*, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literature dan peraturan-

peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

